

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Sehingga kata waqf (jama’*auqaf*) digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan waqaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.¹ Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Wakaf dalam perkembangannya adalah salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai-nilai *social* ekonomi dan merupakan salah satu bentuk keagamaan, di samping sebagai lembaga kemasyarakatan atau lembaga yang hidup dalam masyarakat berdasarkan tinjauan sosial. Berdasarkan hakikat berwakaf sangatlah berat, maka penghargaan tentang wakafpun sangat besar, walaupun wakifnya telah meninggal dunia, semakin berat amal perbuatan yang dilakukan, semakin besar pula pahala yang akan diterima. Demikian pula semakin ringan suatu ibadah dikerjakan, maka semakin kecil pula pahala yang akan diperoleh. Maka benda wakaf harus bersifat kekal zatnya, seperti tanah, bangunan dan yang lainnya.

Perkembangan ekonomi Islam di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim,

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 165.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), 2.

memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui amalan wakaf, yang merupakan salah satu bentuk muamalah dalam ajaran Islam. Karena pahala wakaf tidak berakhir setelah wakif meninggal. Banyak ulama yang memandang terutama Imam Syafi'i bahwa prinsip keabadian yang ada pada wakaf itu merupakan perbuatan *shadaqah jariyah* yang pahalannya terus menerus mengalir meskipun wakif telah meninggal, selagi harta itu bermanfaat. Dengan wakaf, pundi amal seorang muslim akan terus mengalir hingga akhir zaman, seperti yang disebutkan dalam hadis populer yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya".³

Wakaf dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan siapa yang menerimanya. *Pertama*, wakaf ahli adalah wakaf yang diberikan kepada pihak tertentu, misalnya keluarga dekat dari pihak wakif. Oleh karena itu, wakaf ahli adalah harta yang diberikan kepada anaknya dan kemudian diberikan kepada cucunya dalam lingkungan keluarga mereka. Di satu sisi, wakaf ahli akan membawa manfaat, yaitu mendapatkan amalan di sisi Allah SWT dan mempererat hubungan keluarga. Namun, ada sisi buruk harta wakaf ini yaitu ada kemungkinan besar keluarga akan melakukan kecurangan dalam mengelola harta wakaf. *Kedua*, yaitu ada wakaf khairi. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang dimaksudkan untuk kebaikan (masalah) umum seperti sekolah, rumah sakit, masjid, dan fasilitas umum lainnya adalah tujuan wakaf ini. *Ketiga*, wakaf musytarak. Wakaf musytarak, juga dikenal sebagai wakaf gabungan, diberikan oleh individu atau kelompok kepada pihak keluarga serta untuk kepentingan masyarakat umum. Wakaf ini lebih banyak digunakan daripada wakaf ahli karena wakif

³ Magfira Annisa et.al, "Perencanaan wakaf", *jurnal UIN Alauddin Makassar*, (2023), 1.

menggunakannya untuk tujuan khusus dan umum, separuhnya untuk kepentingan keluarga dan separuhnya untuk kepentingan umum.⁴

Harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak, seperti tanah, gedung, makam, dan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan benda bergerak seperti uang, surat berharga, logam mulia, dan lainnya sesuai dengan syariah. Di Indonesia, peran nazhir dalam mengelola, memelihara, menjaga, dan mengembangkan harta wakaf tidak terlepas dari peran mereka.⁵

Perwakafan tanah sangat penting bagi kepentingan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Jumlah penduduk yang selalu bertambah sedangkan lahan tanah yang sangat terbatas ditambah dengan perkembangan pembangunan sehingga mengakibatkan fungsi tanah sangat dominan karena lahan tanah tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan.⁶

Tanah merupakan objek benda tidak bergerak yang penguasaannya berada pada negara, manfaat dari tanah tersebut adalah digunakan oleh negara melalui pemerintah yang tujuannya adalah mewujudkan kemakmuran masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat”.

Mengingat akan pentingnya persoalan mengenai pertanahan yang berdasarkan hukum agama, sudah diatur dalam ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, yaitu sebagai berikut:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

⁴ Afif Aulia Novirman, “Konsep Pengelolaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi”, *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 9 No. 1 (2023), 3.

⁵ Viviyani, “Profesionalitas Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Cirebon, 2022), 2.

⁶ Rachmandi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 77.

2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
4. Penerapan Hukum Islam telah diberlakukan sedikit demi sedikit secara bertahap oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penerapannya telah dilakukan ijtihad-ijtihad dalam berbagai variasi kelembagaan dan pasang surutnya situasi dan kondisi, dalam bentuk adat istiadat. Demikian juga dalam bentuk yurisprudensi dan perundangundangan, walaupun masih sedikit dibandingkan materi hukum Islam itu sendiri. Dalam PP No.28 Tahun 1977, Perwakafan tanah merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam dan sosial.⁷

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang optimal perlu adanya perhatian terhadap tanah wakaf dan melakukan upaya berkelanjutan terhadap pemberdayaan wakaf. Perlu diketahui bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat dan peraturannya belum dioptimalkan. Berwakaf merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji menurut ajaran Islam. Harta yang diwakafkan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari segala cacat hak milik.⁸

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa setelah mewakafkan harta benda wakaf dilarang mempergunakan barang sebagai jaminan, menyita, memindahtangankan, menjual, mewariskan, menukarkan, atau pengalihan hak lainnya. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa apabila terjadi sengketa wakaf, penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Apabila cara penyelesaian sengketa melalui perundingan gagal, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

⁷ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 2002), 2.

⁸ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, 5.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama, pengadilan umum, dan pengadilan tata usaha negara bertugas menyelesaikan sengketa wakaf. Wakaf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama diatur sah atau tidaknya barang wakaf, apakah barang wakaf tersebut telah dijual, digadaikan, atau diwariskan kepada orang yang mengelola wakaf (Nazhir).

Adapun hukuman menjual wakaf terdapat pada pasal 67 ayat (1) UU Wakaf yang berisi menetapkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, atau mengalihkan hak harta wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.⁹

Penjualan tanah wakaf pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan sengaja tanpa memperhatikan syarat-syarat, pengecualian dan tata cara hukum yang berlaku khususnya undang-undang wakaf. Karena yang dijual adalah harta tak bergerak wakaf, maka hukumnya tidak sah dalam hal hak milik. Menurut BW pasal 1335 dan 1337, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang-undang.¹⁰

Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa barang wakaf tidak boleh diubah atau digunakan selain yang ditentukan dalam pelaksanaan Wakaf. Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal dalam hal-hal tertentu dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari kepala kantor urusan agama kecamatan atas usul Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. Karena kepentingan umum.

Namun, pada kenyataannya menjual tanah wakaf pernah dilakukan baik dari keluarga wakif, pihak pemerintah, maupun orang-orang yang tidak

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 40 dan Pasal 41.

¹⁰ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. Ke-IV (Bandung: Binacipta,1987), 4.

bertanggung jawab dengan tidak memperhatikan syarat dan tata cara yang berlaku.

Hal tersebut terjadi dalam sebuah kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini mengenai menjual tanah wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena prosedur atau tata caranya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam pengaturan wakaf, pengaturan BWI dan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kasus jual tanah wakaf tersebut terjadi di desa Mundu Kecamatan Karangampel kabupaten Indramayu di mana tanah diwakafkan secara lisan untuk kepentingan umum yaitu jalan gang di belakang rumah penduduk untuk akses jalan umum dan pemakan keluarga dari waqif. Namun, karena terkendalanya biaya untuk kaka pertama sehingga saudara-saudaranya sepakat untuk di jual dan di manfaatkan hasil jual tanah wakaf untuk kebutuhan kaka pertama.

Dahulu semasa orang tua yang mewakafkan masih hidup beliau mewakafkan secara lisan sebuah sebidang tanah untuk jalan akses masyarakat tetangga sekitar dan juga pemakaman keluarga dari waqif. Namun karena anak pertama dari 2 bersaudara ini sedang kesulitan ekonomi dan membutuhkan biaya, saudara kaka pertama ini sepakat menjual tanah wakaf tersebut dengan memanfaatkan hasil tanah wakaf yang dijual untuk kehidupan hidup kaka pertama dan keperluan lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai hukum menjual wakaf khususnya pada harta benda tidak bergerak berupa tanah perspektif hukum Islam dan hukum positif. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)**. Karena beberapa oknum dari perbuatan wakif yang masih melakukan perbuatan menjual harta wakafnya dengan kepentingan pribadi. Adapun tujuan penelitian yaitu *pertama*, mengetahui bagaimana proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu; *Kedua*, bagaimana penggunaan hasil jual tanah wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu; *Ketiga*, mengetahui dasar hukum larangan menjual tanah wakaf perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai isu-isu dalam wakaf dengan topik kajian analisis tentang menjual tanah wakaf perspektif hukum islam dan hukum positif. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan kondisi individu atau kelompok berdasarkan peristiwa yang terjadi di masyarakat.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan Jenis penelitian kualitatif Studi Kasus. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada judul yang diangkat. Jadi, penulis terfokus kepada *tanah wakaf* yang didalamnya membahas mengenai *dasar hukum larangan menjual tanah wakaf* yang mana mengacu pada *perspektif hukum islam dan Hukum positif*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana penggunaan hasil jual tanah wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu perspektif hukum Islam dan hukum Positif?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.
 - b. Untuk mengetahui penggunaan hasil jual tanah wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

- c. Untuk mengetahui proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu perspektif hukum Islam dan hukum Positif.
2. Adapun kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan bagi penulis tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan dasar larangan jual beli tanah wakaf perspektif hukum islam dan hukum positif.

b. Secara Praktis

1). Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar tersebut. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menghasilkan karya ilmiah baru untuk masyarakat dan akademisi.

2). Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi sebuah informasi bagi pembaca, masyarakat dan pemerintah mengenai dasar hukum larangan jual beli tanah wakaf perspektif hukum islam dan Hukum Positif.

3). Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk tidak melakukan jual beli tanah wakaf dengan menguntungkan individual dan penulis berharap melalui karya ilmiah ini pembaca Memperkuat keimanan dan hubungan dengan Allah Swt. Dengan mengikuti tuntutan syariat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam praktik perdagangan yang halal dan mempromosikan budaya kejujuran dan keadilan dalam bisnis.

4). Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait hukum menjual tanah wakaf perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penelitian sejenis dalam bidang wakaf.

E. Literatur review

Para cendekiawan dan peneliti telah banyak membahas dan menyelidiki masalah tanah wakaf yang dijual. Banyak literatur telah ditulis tentang topik ini karena bukan penelitian baru. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Teguh Baihaqi mahasiswa Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsinya “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tanah Wakaf yang di Alih fungsikan menurut Ulama Madzhab dan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwasannya Istibdal atau pengalihfungsian tanah wakaf dilarang oleh Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah kecuali dalam situasi darurat. Istibdal harta wakaf hanya boleh dilakukan untuk menjaga tujuan dasar wakaf tetap ada. Jika wakaf sudah sampai pada tahap di mana dianggap tidak menghasilkan lagi manfaatnya, penjualan diperbolehkan. Mazhab Hanabilah berbeda dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah karena mereka lebih fleksibel, membolehkan istibdal harta wakaf yang sudah tidak dapat digunakan lagi dengan mengalihkan atau menukarnya dengan barang lain sebagai gantinya. Pendapat ini didasarkan pada perintah sahabat Umar RA untuk memindahkan masjid ke tempat yang diketahui oleh para sahabat dan tidak melibatkan orang lain. Karena peristiwa ini menunjukkan upaya untuk mengubah wakaf menjadi ijma, maka boleh dijual atau dialihkan. Status tanah wakaf tidak dipengaruhi oleh pengalihfungsian tanah wakaf. Penukaran harta wakaf tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Perubahan status tanah wakaf juga dapat terjadi jika tanah wakaf dijual,

sehingga tidak lagi berstatus wakaf, atau jika tanah wakaf sebagian digunakan untuk fasilitas umum.

Persamaan dalam penulis yakni membahas tanah wakaf. Namun Perbedaan penelitian terdahulu fokus terhadap topik wakaf yang dialihfungsikan. Sedangkan penulis fokus terhadap kasus yang membahas tanah wakaf yang di jual oleh keluarga wakif.

2. Sayyidi Jindan mahasiswa Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsinya “Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwasannya baik Hukum Islam maupun Hukum Positif melarang penjualan tanah wakaf. Namun, ini bukanlah ketentuan yang mutlak atau tidak dapat diubah. Dimulai dari Imam Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali hingga pendapat murid mereka, ada banyak pendapat ulama dalam hukum Islam tentang apakah melarang atau memperbolehkan penjualan tanah wakaf. Dalam Hukum Islam: Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh diubah atau digunakan selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Hanya dengan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dapat dilakukan. Persetujuan tertulis harus diberikan untuk dua alasan: a. Karena tidak lagi sesuai dengan tujuan wakaf seperti yang diisyaratkan oleh wakif; dan b. Karena kepentingan umum. Dalam Hukum Positif, Pasal 40 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf melarang perubahan status harta wakaf, seperti hibah, penjualan, atau cara lain. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan penjualan tanah wakaf, seperti yang tercantum dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum Positif melarang perubahan status harta wakaf.

Persamaan dalam penulis yakni membahas hukum menjual tanah wakaf yang dalam pandangan hukum positif dan hukum islam yang mengacu pada status tanah wakaf yang dijual hukumnya seperti apa.

Adapun perbedaan dalam peneliti terdahulu yakni terletak pada metode penelitian yang diambil. Peneliti terdahulu menggunakan metode peneliti studi pustaka. Sedangkan, penulis menggunakan metode penelitian studi kasus.

3. Isnawati mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsinya “Hukum Menjual Harta Wakaf (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwasannya menurut pendapat Mazhab Hanafi kebolehan mengganti semua bentuk harta wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, Kecuali masjid. Untuk mencapai hal ini, mereka mengatakan tiga hal yaitu *pertama*, pewakaf harus memintanya saat memulai pewakafan; *kedua*, barang wakaf sudah tidak berguna lagi; *ketiga*, jika penggantinya lebih bermanfaat dan menguntungkan, dan tidak ada syarat yang melarang menjualnya. Menurut pendapat Mazhab Syafi’i, menjual dan mengganti harta wakaf tidak boleh dilakukan dalam situasi apa pun, bahkan dalam kasus wakaf khusus. Seperti wakaf bagi keturunan sendiri, yang dapat dilakukan dengan berbagai alasan, Mazhab Syafi’i memungkinkan penerima wakaf untuk menggunakan barang wakaf tertentu jika ada alasan untuk dijual atau digunakan. Misalnya, penerima wakaf dapat menjual atau mengganti pohon wakaf yang sudah layu. Menurut analisis *kedua* pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi’i, para fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa penukaran tanah wakaf sah jika ikrar si wakif disebutkan boleh ditukar. Dalam situasi darurat, mungkin untuk menukar barang wakaf, atau mungkin ada izin atau syarat yang diikrarkan oleh wakif saat wakaf dilaksanakan atau diserahkan. Namun, Mazhab Syafi’i menghindari tukar-menukar harta wakaf. Jika benda wakaf adalah benda tak bergerak yang tidak memiliki manfaat apa pun, sebagian golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa itu "boleh" ditukar agar manfaatnya ada.

Persamaan dalam penulis yakni sama-sama membahas hukum wakaf yang dijual. Namun terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yakni dasar hukum larangan yang diambil penulis hukum islam dan

hukum positif. Sedangkan peneliti penulis terdahulu pada hukum islam yang terfokus pada pandangan mazhab hanafi dan syafii.

4. Maya Firdi Auliana Afandi mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul skripsinya “Hukum Dalam Menjual Harta Wakaf Perspektif Mazhab Hanabilah Dan Syafi’iyah”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwasannya menurut pemikiran Mazhab Hanabilah, wakaf dapat menjual harta dan uangnya dibelikan ssebagai gantinya. Apabila manfaat wakaf tidak dapat digunakan lagi. Aliran Mazhab Hanabilah juga memperbolehkan masjid (harta wakaf) dijual jika memang ada tidak sesuai dengan tujuan perwakafan. Mazhab Hanabi memberi batasan izin untuk menjual harta wakaf, yaitu apabila dalam situasi darurat dan menimbang kemaslahatannya. Tapi Mazhab Hanabi tidak memperbolehkan penukaran jika tujuannya ingin menambah banyak hasil. Sementara itu, mazhab Syafi’iyah tentang harta wakaf, yang tidak berfungsi lagi, tidak dapat dijual, diperdagangkan atau dibarter. Mazhab Syafi’iyah juga tidak memperbolehkan penjualan masjid (harta wakaf). Mazhab Syafi’iyah terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan atau dilarangnya menjual barang wakaf berupa wakaf seperti peternakan seperti kurma kering, binatang ternak mati dan kayu untuk masjid yang sudah rusak. Kebanyakan aliran mazhab Syafi’iyah mendukung pandangan yang melarang penjualan harta wakaf maka lebih baik menggunakan harta wakaf sampai habis kemaslahatannya. Alasan pendapat mazhab Hanabilah tentang izin penjualan harta wakaf yaitu dalam keadaan darurat dengan mempertimbangkan manfaatnya. Pada dasarnya menjual harta wakaf merupakan pekerjaan pemeliharaan barang wakaf, meskipun bentuk kepeduliannya tidak terpusat pada barang tersebut wakaf asli. Jangan bingung dengan mazhab Hanabilah, mazhab Syafi’iyah sangat ketat dalam melindungi harta benda wakaf. hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, terutama yang berkaitan dengan masjid, sangat kokoh dipertahankan walaupun secara fisik sudah tidak berguna lagi. Hukum Mazhab Syafi’iyah yaitu yaitu bahwa sesungguhnya asal tanah wakaf tidak boleh

dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Choironi dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas Hukum menjual harta wakaf. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya tempat yang digunakan dalam penelitian maya firdi auliana afandi yaitu pendapat yang diambil dari karya ilmiah tersebut yaitu pendapat mazhab hanabi dan syafiiyah. Sedangkan yang digunakan penulis yakni perspektif hukum islam imam mazhab dan perspektif hukum positif.

5. Reza Fauzan Rasmana mahasiswa Studi Hukum Universitas Sam Ratuangi Manado, dengan judul skripsinya “Status Hukum Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum positif (Studi kasus di Kota Manado)”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwasannya Tanah Wakaf di Kota Manado berjumlah 128 yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu Wanea, Singkil, Bunaken, Tuminting, Tikala, Mapanget, Sario. Status tanah wakaf di Kota Manado tidak semuanya sudah dilandasi oleh dasar hukum tentang wakaf, sebahagian besar belum bersertifikat. Hal ini akan beresiko di masa yang akan datang, dimana akan memberikan peluang pada pihak-pihak yang terkait dengan tanah wakaf. Dalam pandangan hukum positif tanah yang tidak bersertifikat ini statusnya masih dimiliki oleh pemilik terdahulu, sehingga pemilik tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk mengambil kembali aset wakaf tersebut, karena belum balik nama dan belum ada sertifikat. Hal ini dominan terjadi pada aset keluarga dimana yang melakukan tuntutan mungkin, anaknya, cucunya, atau pihak lain yang memperkenalkan diri sebagai saudara dari pemilik tersebut.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Reza Fauzan Rasmana dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai wakaf. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya tempat yang digunakan dalam penelitian Reza Fauzan Rasman yaitu di Manado sedangkan penulis Desa mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

F. Kerangka Pemikiran

Kata wakaf menurut etimologi berasal dari kata Arab “*waqafa*”, yang berarti menghentikan atau menahan. Menurut musnad syafi’i, wakaf sama dengan *tahbiis* dan *tasbiil*, yang artinya menahan; dikatakan *waqaftu kadzaa*, artinya aku menahannya, namun tidak disebut *Auqaftuhu* menurut dialek Tamim. Sedangkan menurut istilah syara ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan modalnya tetap utuh.

Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (*awqaf*) diartikan sebagai suatu perbuatan yang membatasi penggunaan dan pengalihan suatu harta, yang hasilnya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang untuk tujuan amal selama harta itu masih ada. Wakaf juga mengatur tentang pengalihan kepemilikan tetap (benda) kepada setiap orang atau nazir (penjaga wakaf), baik perorangan atau suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau keuntungannya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan, harta yang dihibahkan telah keluar dari hak milik si pemberi dan menjadi milik Allah SWT, bukan milik Nazir (dalam artian hak milik masyarakat umum).

Dalam terminologi hukum kontempores, wakaf berarti pemberian yang dilakukan berdasarkan wasiat ahli waris dengan tujuan memenuhi panggilan ketaqwaan. Wakaf juga dapat diartikan sebagai kekayaan yang disumbangkan satu kali selama-lamanya untuk berbagai tujuan kemanusiaan, atau seseorang yang menyerahkan harta tetap sebagai wujud ketaatan pada suatu agama.

Definisi lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif yang memisahkan atau mengalihkan sebagian harta seseorang untuk dipergunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu tergantung pada harta benda orang tersebut dengan tujuan untuk keperluan ibadah sesuai syariah dan manfaat kesejahteraan umum.

Fikih wakaf mengenal adanya dua bentuk wakaf apabila dilihat dari konteks kemungkinan pemindahannya, yaitu wakaf (*wakaf al-iqar*) untuk harta tidak bergerak dan wakaf (*wakaf al-manqul*) untuk harta bergerak. Benda tidak bergerak (*al-iqar*) adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dari tempatnya semula, seperti rumah, tanah, bangunan, kebun atau sesuatu yang tetap. Benda bergerak (*al-manqul*) adalah benda yang dapat dipindahkan dari tempatnya

semula, atau sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, seperti uang, binatang, saham, bahan bakar minyak, transportasi dan sebagainya.¹¹

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Dikarenakan wakaf adalah termasuk golongan infak di jalan Allah SWT (*infaq fi sabilillah*), maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan infaq. Diantaranya pada surat al-Baqarah ayat 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Kemudian surat ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Serta pada surat al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹¹ Yusep Rafiqi, “Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam dan pranata sosial islam*, Vol. 6 No. 2 (2018), 194-195.

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Sedangkan hadist yang menjadi dasar hukum dan dalil wakaf adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Kemudian Umar bin Khatab menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih banyak dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu”. Rasulullah SAW menjawab, “Jika engkau mau, tahanlah tanahmu itu dan engkau sedekahkan”. Maka Umar memberikannya sebagai sedekah dan memutuskan bahwa ia tidak dapat mewarisi tanah tersebut. Umar juga membagikan hasil tanahnya kepada orang-orang miskin, keluarganya, budak-budak yang telah merdeka, orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan perbekalan di sepanjang jalan, dan para tamunya. Pemilik wakaf tunai sendiri dapat memakan dari hasil wakafnya dalam batas maruf (biasa).

Selain al-Quran dan Hadits, para ulama sepakat untuk menerima wakaf sebagai amal yang ditentukan dalam Islam (ijma). Tidak ada seorang pun dalam Islam yang mengingkari dan menolak amalan Wakaf, karena Wakaf merupakan amalan yang selalu dilakukan dan diamankan sejak zaman Nabi SAW hingga saat ini. Dalam konteks kenegaraan, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang khusus mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.¹²

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum menjual tanah wakaf dan bagaimana analisis hukum Islam dan Hukum

¹² Asep Dadan Suganda, “Konsep Wakaf Tunai”, *Jurnal ekonomi islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin*, Vol. 5 No. 2 (2014), 2-6.

Positif mengenai isu tersebut. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana istilah "kualitas" mengacu pada aspek yang alami. Jadi, itu bisa diartikan sebagai penelitian tentang hal-hal yang ada bersifat alamiah. Penelitian kualitatif, dalam arti lain, adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai melalui penggunaan teknik kuantifikasi atau statistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum menjual tanah wakaf. Berikut ini adalah metode dan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹³ Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interatif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.¹⁵ Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang diselidiki.

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus menjual tanah wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita di tempat tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah anak wakif yang menjual tanah wakaf. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat karena terdapat kasus menjual tanah wakaf milik orang tua untuk kepentingan ekonomi. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu orang yang membeli tanah wakaf tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 rujukan yaitu :

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli disebut sebagai data primer. Penggunaan data primer umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan.¹⁶ Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi.¹⁷

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Keluarga yang menjual tanah wakaf dan yang membeli tanah wakaf tersebut melalui studi lapangan mengenai jual tanah wakaf yang terjadi di Desa Mundu.

¹⁶ Titin Pramiyati, Jayanta dan Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)", *Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, Vol. 8 No. 2 (November, 2017), 679.

¹⁷ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁸ Data Sekunder yang dimaksud adalah buku-buku atau karya penelitian yang membahas atau melengkapi pendapat yang berkaitan dengan judul menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan informasi di internet yang terkait dengan judul yang diangkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.¹⁹ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi orang yang menjual tanah wakaf dan yang membeli wakaf tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.²⁰ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan pihak yang menjual tanah wakaf dan yang membeli tanah wakaf tersebut.

¹⁸ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan diantaranya sebagai berikut :²¹

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “**Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)**” Pembahasan untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dibawah ini penting untuk dijelaskan sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 323-325.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi penulis, pembaca, masyarakat, dan bagi peneliti selanjutnya; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

bab ini memuat tentang teori-teori yang digunakan dalam pembahasan berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori mengenai dasar-dasar larangan menjual tanah wakaf perspektif hukum islam dan hukum positif yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III PROFIL DESA MUNDU KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU

Dalam bab ini uraiannya meliputi tentang profil desa mundu yang mencakup sejarah desa Mundu, terbentuknya desa Mundu, letak geografis desa Mundu, struktur orgnisasi desa Mundu, dan Visi misi desa Mundu Kecamatan Karangampel Kacamatan Indramayu.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penjabaran hasil dari penelitian, yaitu mengenai Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu).

BAB V PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang telah dianalisis atau diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan.